



**BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG
PROVINSI PAPUA**

KEPUTUSAN BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG

NOMOR. **12** TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
TAHUN 2017**

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan di Kabupaten Pegunungan Bintang, maka perlu membentuk lembaga sekolah baru yang operasionalnya perlu mendapat izin operasional dari Bupati Pegunungan Bintang;
- b. Bahwa sebagaimana disebut dalam Pasal 9 ayat (1) PERMENDIKBUDRI Nomor 36 Tahun 2014 bahwa Izin Pendirian untuk SD, SMP, SMA dan SMK dibcrikan oleh Bupati/Walikota;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pegunungan Bintang.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 2507);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten

- Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia); sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4355);
 8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah, Berita Negara Nomor 3 Tahun 2011;
 10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 194 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan Blok Grant untuk pendidikan Dasar dan Menengah;
 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum;
 20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
 21. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
 22. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
 23. Peraturan Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Produk Hukum Kabupaten Pegunungan Bintang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Pegunungan Bintang. (nama - nama sekolah tersebut terlampir dalam keputusan ini);
- KEDUA** : Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Pertama sebagaimana disebut pada Diktum KESATU, diberikan guna memperoleh legalitas dari kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang pendirian sekolah baru tersebut.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang;

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan kembali;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Oksibil
Pada Tanggal : 27 Februari 2017


BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG,
OSTAN OKTEMKA

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang di Oksibil;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang di Oksibil;
3. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang di Oksibil;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Pegunungan Bintang di Oksibil;
5. Arsip.

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG

NOMOR : 12 Tahun 2017

TANGGAL : 27 Februari 2017

**DAFTAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
YANG MEMPEROLEH IZIN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI/ TEMPAT	STATUS	KET
1	2	3	4	5
1.	SMP NEGERI EUPUMEK	DISTRIK EUPUMEK	MILIK PEMERINTAH	OPERASIONAL
2.	SMP NEGERI OKSAMOL	DISTRIK OKSAMOL	MILIK PEMERINTAH	OPERASIONAL

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG, ul



OKTEMKA